



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Mam

PUTUSAN **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Henra Kamaruddin Alias Henra Bin Kamaruddin;**

2. Tempat lahir : Tosulo;

3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 Maret 1991;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Wahab Azasi Kelurahan Binanga

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019; sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;



5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H, Ester

Sambo, Pallin, S.Hi dan Henry, S.H berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal
12 Agustus 2019;

Pengadilan

Negeri

tersebut;

Setelah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 154/Pid.Sus/2019/PNMam tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Henra Kamaruddin Alias Henra Bin Kamaruddin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Henra Kamaruddin Alias Henra Bin Kamaruddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set alat hisap bong;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
 - c. 1 (satu) buah potongan kecil pipet bening;
 - d. 1 (satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang didugashabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa berat untuk membayar biaya ketentuan

yang

berlaku;

Dengan

alasan:

1. Terdakwa masih sangat muda dimana masih mempunyai harapan untuk dapat pulih sehingga kelak menjadi manusia yang berguna bagi bangsa negara maupun masyarakat Indonesia;
2. Terdakwa berperilaku sopan dan telah berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa HENRA KAMARUDDIN als. HENRA Bin KAMARUDDIN pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul



16.30 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Abd. Wahab Asasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menelphone Lk. BAGAS (DPO) untuk menanyakan sabu-sabu dikarenakan terdakwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sekitar pukul 17.00 wita Lk. BAGAS (DPO) mendatangi tempat kerja terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada

H. BAGAS
(DPO),

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1790/NNF/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST.MK.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0370 gram diberi nomor barang bukti 4293/2019/NNF, Kesimpulan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

----- Bahwa terdakwa HENRA KAMARUDDIN als. HENRA Bin



KAMARUDDIN pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Abd. Wahab Asasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu sekitar pukul 20.00 wita, anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju mendapatkan informasi dari masyarakat dengan bunyi informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kos-kosan sekitaran Lingkungan Bonepaas Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sehingga pada waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana diatas, anggota SatRes Narkoba Polres

Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet kecil bening, 1 (satu) alat hisap/bong dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1790/NNF/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST.MK.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0370 gram diberi nomor barang bukti 4293/2019/NNF, Kesimpulan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:
Ketiga:

----- Bahwa terdakwa HENRA KAMARUDDIN als. HENRA Bin KAMARUDDIN pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Abd. Wahab Asasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Rabu sekitar pukul 20.00 wita, anggota SatRes Masyarakat dengan Mamuju mendapatkan informasi dari bunyi informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kos-kosan sekitaran Lingkungan Bonepaas Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet kecil bening, 1 (satu) alat hisap/bong dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Lk. BAGAS (DPO) dengan tujuan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut dikarenakan terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan beserta barang buktinya oleh anggota SatRes Narkoba Polres Mamuju;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1790/NNF/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR,



SST.MK.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan netto 0,0370 gram diberi nomor barang bukti 4293/2019/NNF, Kesimpulan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrul Syam alias Callu bin Syamsuddin, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Kos Fiko, Lingkungan Bonepaas Jalan Abd. Wahab Asasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika Anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan di kos kos tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah potongan pipet kecil bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong, unit handpone merk Vivo warna merah yang ditemukan di lantai kos-kosan;
- Bahwa barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang bernama Bagas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoitka jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Andi Nur Anugrah alias Ungga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Kos Fiko, Lingkungan Bonepaas Jalan Abd. Wahab Asasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika Anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan di kos kos tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan pipet kecil bening, 1 (satu) buah alat

hisap/bong unit handpone merk Vivo warna merah yang ditemukan di lantai kos;

- Bahwa barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang bernama Bagas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Kos Fiko, Lingkungan Bonepaas Jalan Abd. Wahab Asasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah potongan pipet kecil bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong, unit handpone merk Vivo warna merah yang ditemukan di lantai kos-kosan;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Bagas lalu terdakwa memasukkannya kedalam pireks kaca;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi shabu dengan Bagas;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Bagas melalui handphone untuk membeli shabu untuk dikonsumsi kemudian Bagas mendatangi tempat kerja terdakwa dan memberikan 1



(satu) sachet shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara menggunakan shabu yaitu menggunakan 1 (satu) botol air mineral dan tutup botolnya dilubangi, pipet, serta pireks kaca lalu dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah kos terdakwa di Jalan Abd. Wahab Asasi Mamuju;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berikut sebagai bukti sebagai (satu) set alat hisap bong;

2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
3. 1 (satu) buah potongan kecil pipet bening;
4. 1 (satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1790/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019, menerangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0370 gram positif narkotika dan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1789/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019, menerangkan urine terdakwa positif narkotika dan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Kos Fiko, Lingkungan Bonepaas Jalan Abd. Wahab Asasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buahpireks yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah potongan pipet kecil bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong, unit handpone merk Vivo warna merah yang ditemukan di lantai kos-kosan;



- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Bagas lalu terdakwa memasukkannya kedalam pireks kaca;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi shabu dengan Bagas;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Bagas melalui handphone untuk membeli shabu untuk dikonsumsi kemudian Bagas mendatangi tempat kerja terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara menggunakan shabu yaitu menggunakan 1 (satu) botol air mineral dan tutup botolnya dilubangi, pipet, serta pireks kaca lalu dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap seperti orang merokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 WITA di rumah kos terdakwa di Wahab Asasi Mamuju;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) set alat hisap bong;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
 3. 1 (satu) buah potongan kecil pipet bening;
 4. 1 (satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1790/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019, menerangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0370 gram positif narkotika dan mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1789/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019, menerangkan urine terdakwa positif narkotika dan mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum



tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-
15 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang
dimeggunakan tanpa hak atau melawan hukum;
narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang
dijadikan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat
jasmani dan rohani yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya
memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang
dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Henra
Kamaruddin Alias Henra Bin Kamaruddin** yang oleh
Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai
terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan
terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana
termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa
hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis
terhadap penggunaan Narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak
mempunyai ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut
dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap
Penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Kos Fiko, Lingkungan Bonepaas Jalan Abd. Wahab Asasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan pipet kecil bening, 1 (satu) buah alat

hisap/bong, unit kesap, one merk Vivo warna merah yang ditemukan di lantai kos-

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu sejumlah 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0370 gram gram mengandung zat metamfetamina sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1790/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Kos Fiko, Lingkungan Bonepaas Jalan Abd. Wahab Asasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwaditangkap terkait



Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah potongan pipet kecil bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong, unit handpone merk Vivo warna merah yang ditemukan di lantai kos-kosan;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Bagas lalu terdakwa memasukkannya kedalam pireks kaca;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Bagas melalui handphone untuk membeli shabu untuk dikonsumsi kemudian Bagas mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet

shabu dengan
harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara menggunakan shabu yaitu menggunakan 1 (satu) botol air mineral dan tutup botolnya dilubangi, pipet, serta pireks kaca lalu dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah kos terdakwa di Jalan Abd. Wahab Asasi, Mamuju;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1789/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019, menerangkan urine terdakwa positif narkotika dan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jikamaksud dan tujuan terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut yakni untuk digunakan sendiri dan sebelumnya terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu di rumahnya, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set alat hisap bong;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
3. 1 (satu) buah potongan kecil pipet bening;
4. 1 (satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang didugashabu;

Yang disita dari terdakwa, alat hisap, pipet bening serta pireks merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk menghisap shabu dan handhpone digunakan berkomunikasi terkait narkoba jenis shabu-shabu, maka sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henra Kamaruddin Alias Henra Bin Kamaruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah potongan kecil pipet bening;
 - 1 (satu) buah pireks yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SatriRuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H

Andi Adha, S.H



Harwansah, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor
154/Pid.Sus/2019/PN Mam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/ 2021/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muh. Nur Akbar Alias Akbar Bin H.Sommeng;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Pandan RT.007 Desa Teluk Pandan

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 02 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang



diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA** sebagaimana **Dakwaan alternatif Kedua** penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa **MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG** untuk menjalani Rehabilitasi di balai rehabilitasi BNN tanah merah di samarinda selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta masa rehabilitasi sementara yang

telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,10

(nol koma sepuluh) gram beserta palastiknya.

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca.

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D

A

K

W

A

A



N
K
E
S
A
I
U
:

-----Bahwa Terdakwa **MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG,**

pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl.Poros Bontang Sangatta RT.009 Desa Martadinata Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 19.30 WITA di Jalan tembus kota Bontang terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan membeli dari sdr.RIAN(DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 500.000,- dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi sdr.RIAN(DPO) untuk memesan shabu kemudian atas arahan dari sdr.RIAN(DPO), terdakwa bertemu dengan adik sdr.RIAN(DPO) yang kemudian terdakwa diberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket shabu lalu terdakwa memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut sesaat kemudian di Jalan tembus kota Bontang terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dengan cara merakit bong menggunakan botol kecil kemudian terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu terdakwa membakar ujung pipet tersebut menggunakan korek api gas lalu hasil pembakaran tersebut muncul asap yang kemudian terdakwa menghisap asap tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA di Jl.Poros Bontang Sangatta RT.009 Desa Martadinata Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur pada saat terdakwa hendak berjalan kaki pulang menuju rumah terdakwa, kemudian seketika datang sdr.PURYOSO Bin ATMO PARNI (Alm) dan sdr.YOGI SADENG PRAMONO Bin SELAENI dan beberapa orang yang selaku anggota Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di penimbangan sawit Rt 07 Desa Teluk Pandan sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang kemudian terdakwa langsung menjatuhkan ketanah 1 (satu) poket shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.ADY SURYADI Bin SUHAT yang saat itu sedang berada dilokasi yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu;



Ditemukan diatas tanah tempat terdakwa berdiri.

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa dengan maksud untuk terdakwa konsumsi seorang diri.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti oleh penyidik pada tanggal 04 Mei 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG di kantor Sat Res Narkoba Polres Kutai TImur berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:04987/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 10552/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.068 gram atas nama Terdakwa MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG, setelah

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana

sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.**

A
I
A
U
K
E
D
U
A
:

-----Bahwa Terdakwa **MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG**, pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak- tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl.Poros Bontang Sangatta RT.009 Desa Martadinata Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur atau setidak-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 19.30 WITA di Jalan tembus kota Bontang terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan membeli dari sdr.RIAN(DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 500.000,- dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi sdr.RIAN(DPO) untuk memesan shabu kemudian atas arahan dari sdr.RIAN(DPO), terdakwa bertemu dengan adik sdr.RIAN(DPO) yang kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) poket shabu lalu terdakwa memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut sesaat kemudian di Jalan tembus kota Bontang terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dengan cara merakit bong menggunakan botol kecil kemudian terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu terdakwa membakar ujung pipet tersebut menggunakan korek api gas lalu hasil pembakaran tersebut muncul asap yang kemudian terdakwa menghisap asap tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA di Jl.Poros Bontang Sangatta RT.009 Desa Martadinata Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur pada saat terdakwa hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki pulang menuju rumah terdakwa, kemudian seketika datang sdr.PURYOSO Bin ATMO PARNI (Alm) dan sdr.YOGI SADENG PRAMONO

Bin SELAENI dan beberapa orang yang selaku anggota Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di penimbangan sawit Rt 07 Desa Teluk Pandan sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang kemudian terdakwa langsung menjatuhkan ketanah 1 (satu) poket shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.ADY SURYADI Bin SUHAT yang saat itu sedang berada dilokasi yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu;
Ditemukan diatas tanah tempat terdakwa berdiri.
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa dengan maksud untuk terdakwa konsumsi seorang diri.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti oleh penyidik pada tanggal 04 Mei 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG di kantor Sat Res Narkoba Polres Kutai Tlmur berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram beserta plastiknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:04987/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi



nomor bukti 10552/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.068 gram atas nama Terdakwa MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang dengan rekam medik:0220458 tanggal 03 Mei 2021 an.MUH. NUR

PEMERIKSAAN		HASIL	Nilai Norm
berikut:	Opiates	Negatif (-)	Negatif
	Canabinoid	Negatif (-)	Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cocain	Negatif (-)	Negatif
Amphetamine	Positif (+)	Negatif
Methamphetamine	Positif (+)	Negatif
Benzodiazepine	Negatif (-)	Negatif

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor -- 35 -- tahun -- 2009 -- tentang ----- NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Puryoso Bin Atmo Parni Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
 - Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Poros Bontang Sangatta RT 009 Desa Martadinana Kec, Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan memiliki, atau menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kecamatan Teluk Pandan Desa Martadinata sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Poros Bontang Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009 Desa Martadinata kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur ada seseorang laki-laki yang sedang berjalan kaki sendirian melakukan hal mencurigakan, pada saat Saksi dan Tim mendekat, laki-laki tersebut (Terdakwa) membuang sesuatu ke tanah, atas Gerakan yang mencurigakan, kemudian Saksi dan Tim menghampiri Terdakwa dan mengambil apa yang telah dibuangnya dan setelah diteliti ternyata sesuatu yang dibuangnya adalah narkoba jenis shabu berikut bong dan pipet, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kutim;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa selain 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, ada Bong dan Pipet serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Ryan dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000.00 untuk 1 (satu) poketnya dan menurut Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa berat keseluruhan narkoba jenis shabu setelah ditimbang adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastic pembungkusnya;
- Bahwa berat keseluruhan narkoba jenis shabu setelah ditimbang adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastic pembungkusnya;
- Bahwa menurut Terdakwa bong dan pipet tersebut untuk alat untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan, Terdakwa kooperatif;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ada yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa terdakwa dilakukan Test Urine di Rumah Sakit Bontang dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa menurut Terdakwa Terdakwa bekerja sebagai pengangkut sawit dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk dopping bekerja;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap posisi Terdakwa



dengan tempat angkut sawit tidak terlalu jauh;

- Bahwa didalam pipet masih ada sisa pemakaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan

didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Yogi Sadeng Pramono Bin Selaeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Poros Bontang Sangatta RT 009 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinana Kec, Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur
tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan memiliki, atau menyimpan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kecamatan Teluk Pandan Desa Martadinata sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Poros Bontang Sangatta RT.009 Desa Martadinata kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur ada seseorang laki-laki yang sedang berjalan kaki sendirian melakukan hal mencurigakan, pada saat Saksi dan Tim mendekat, laki-laki tersebut (Terdakwa) membuang sesuatu ke tanah, atas Gerakan yang mencurigakan, kemudian Saksi dan Tim menghampiri Terdakwa dan mengambil apa yang telah dibuangnya dan setelah diteliti ternyata sesuatu yang dibuangnya adalah narkoba jenis shabu berikut bong dan pipet, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kutim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa selain 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, ada Bong dan Pipet serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Ryan dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000.00 untuk 1 (satu) poketnya dan menurut Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa berat keseluruhan narkoba jenis shabu setelah



ditimbang adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastic pembungkusnya;

- Bahwa berat keseluruhan narkotika jenis shabu setelah ditimbang adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastic pembungkusnya;
- Bahwa menurut Terdakwa bong dan pipet tersebut untuk alat untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan, Terdakwa kooperatif;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ada yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa terdakwa dilakukan Test Urine di Rumah Sakit Bontang dan hasilnya positif;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa menurut Terdakwa Terdakwa bekerja sebagai pengangkut sawit dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut untuk dopping bekerja;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap posisi Terdakwa dengan tempat angkut sawit tidak terlalu jauh;
- Bahwa didalam pipet masih ada sisa pemakaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini Terdakwa telah ditangkap polisi pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Poros Bontang Sangatta RT 009 Desa Martadinana Kec, Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan memiliki, atau menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ryan dengan cara membeli seharga Rp500.000.00 untuk 1 (satu) poket dan narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu)



poket narkoba jenis shabu, ada Bong dan Pipet serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

- Bahwa berat keseluruhan narkoba jenis shabu setelah ditimbang adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastic pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Ryan dengan cara telepon, kemudian adiknya Ryan yang mengantar shabu, setelah shabu Terdakwa terima langsung Terdakwa berikan uangnya;
- Bahwa pipet dan Bong tersebut masih Terdakwa simpan, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengkonsumsi di rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ketempat kerjaan Terdakwa dan rencananya sebelumbekerja mau Terdakwa konsumsi lagi dan didalam pipet masih ada sisa narkoba tersebut sehingga Terdakwa simpan;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah agak lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ada yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa dilakukan Test Urine di Rumah Sakit Bontang dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sendiri saja, hanya numpang dirumah teman;
- Bahwa Terdakwa memang sudah agak lama mengkonsumsi shabu, Terdakwa kadang diberi teman dan Beksama mengkonsumsi shabu, kalau membeli sendiri, Terdakwa baru 2 (dua) kali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa rencananya Terdakwa memang mau mengkonsumsi lagi di sebelah bangunan dekat tempat kerja Terdakwa, mengkonsumsi sendiri untuk dopping kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram beserta palastiknya.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini Terdakwa telah ditangkap polisi pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Poros Bontang Sangatta RT 009 Desa Martadinana Kec, Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur tepatnya dipinggir jalan;



- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan memiliki, atau menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ryan dengan cara membeli seharga Rp500.000.00 untuk 1 (satu) poket dan narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, ada Bong dan Pipet serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat keseluruhan narkotika jenis shabu setelah ditimbang adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastic pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Ryan dengan cara telepon, kemudian adiknya Ryan yang mengantar shabu, setelah shabu Terdakwa terima langsung Terdakwa berikan uangnya;
- Bahwa pipet dan Bong tersebut masih Terdakwa simpan, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengkonsumsi di rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ketempat kerjaan Terdakwa dan rencananya sebelumbekerja mau Terdakwa konsumsi lagi dan didalam pipet masih ada sisa narkotika tersebut sehingga Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa sudah agak lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ada yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa dilakukan Test Urine di Rumah Sakit Bontang dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sendiri saja, hanya nunggang dirumah teman;
- Bahwa Terdakwa memang sudah agak lama mengkonsumsi shabu, Terdakwa kadang diberi teman dan Beksama mengkonsumsi shabu, kalau membeli sendiri, Terdakwa baru 2 (dua) kali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa rencananya Terdakwa memang mau mengkonsumsi lagi di sebelah bangunan dekat tempat kerja Terdakwa,



mengonsumsi sendiri untuk dopping kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Muh. Nur Akbar Alias Akbar Bin H.Sommeng** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya; Menimbang, bahwa



oleh karena unsur “tanpak hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” adalah memakai atau mengkonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Poros Bontang Sangatta RT 009 Desa Martadinana Kec, Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan memiliki, atau menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ryan dengan cara membeli seharga Rp500.000.00 untuk 1 (satu) poket dan narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, ada Bong dan Pipet serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berat keseluruhan narkotika jenis shabu setelah ditimbang adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan plastic pembungkusnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Ryan dengan cara telepon, kemudian adiknya Ryan yang mengantar shabu, setelah shabu Terdakwa terima langsung Terdakwa berikan uangnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pipet dan Bong



tersebut masih Terdakwa simpan, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengkonsumsi di rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ketempat kerjaasn Terdakwa dan rencananya sebelumbekerja mau Terdakwa konsumsi lagi dan didalam pipet masih ada sisa narkotika tersebut sehingga Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa sudah agak lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ada yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa dilakukan Test Urine di Rumah Sakit Bontang dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa dalam membawa atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu sendiri saja, hanya nunggang di rumah teman;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa memang sudah agak lama mengkonsumsi shabu, Terdakwa kadang diberi teman dan Beksama mengkonsumsi shabu, kalau membeli sendiri, Terdakwa baru 2 (dua) kali dan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya rencananya Terdakwa memang mau mengkonsumsi lagi di sebelah bangunan dekat tempat kerja Terdakwa, mengkonsumsi sendiri untuk dopping kerja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:04987/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 10552/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.068 gram atas nama Terdakwa MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat keterangan dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang dengan rekam medik:0220458 tanggal 03 Mei 2022 dari MUH. NUR AKBAR Alias AKBAR Bin H.SOMMENG dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan	HASIL	Nilai Normal
Opates	Negatif (-)	Negatif
Canabinoid	Negatif (-)	Negatif
Cocain	Negatif (-)	Negatif
Amphetamine	Positif (+)	Negatif
Methamphetamine	Positif (+)	Negatif
Benzodiazepine	Negatif (-)	Negatif



Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 yang dihadiri oleh: Tim Medis :

1. dr.RIsna Sari (selaku Dokter Umum BNN Provinsi Kaltim)
2. Ayunda Ramadhani, M.Psi., Psikolog

(Psikolog Himpsi Kaltim) Tim Hukum :

1. I Made Sukajana (Kasi Penyidikan Bidang Pemberantasan BNNP Kaltim)

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syaiful Adenan, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Kaltim)

3. Darwoko, SH. (Kaur Bims Ops Satresnarkoba Polresta Samarinda)

Dengan hasil Tim Asesmen Terpadu berpendapat terhadap terdakwa untuk menjalani proses hukum dan Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi Tanah Merah selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 pada poin 3 yang menyatakan bahwa “ Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim haruslah menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam Amar Putusan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan terdakwa telah menjalani proses rehabilitasi Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:1/Pen.Pid/2021/PN Sgt tanggal 27 Juli 2021 terdakwa



telah menjalani rehabilitasi di balai rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda selama 180 (seratus delapan puluh) hari mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 22

Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 yang dihadiri oleh: Tim Medis :

1. dr.RIsna Sari (selaku Dokter Umum BNN Provinsi Kaltim)
2. Ayunda Ramadhani, M.Psi., Psikolog

(Psikolog Himpsi Kaltim) Tim Hukum :

1. I Made Sukajana (Kasi Penyidikan Bidang Pemberantasan BNNP Kaltim)
2. Syaiful Adenan, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Kaltim)
3. Darwoko, SH. (Kaur Bims Ops Satresnarkoba Polresta Samarinda)

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil Tim Asesmen Terpadu berpendapat terhadap terdakwa untuk menjalani proses hukum dan Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda selama minimal 6 (enam) bulan maka tempat yang terdekat untuk merehabilitasi Terdakwa sebagai pasien Narkoba adalah di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa belum mencapai tahap kecanduan Narkotika dan baru pad ataraf penyalah guna serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani program detoksifikasi dan stabilisasi sebagaimana diamanatkan dalam poin ke-4 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi Medis dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri, dan berdasarkan domisili Terdakwa serta hasil assesmen dari Tim Asesmen yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, maka rehabilitasi Medis terhadap terdakwa dilaksanakan di balai rehabilitasi BNN tanah merah di samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, olehnya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di balai rehabilitasi BNN tanah merah di samarinda diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim



tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram beserta palastiknya, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna hitam adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nur Akbar Alias Akbar Bin H.Sommeng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muh. Nur Akbar Alias Akbar Bin H.Sommeng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa **Muh. Nur Akbar Alias Akbar Bin H.Sommeng** menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di balai rehabilitasi BNN tanah



merah di samarinda selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa **Muh. Nur Akbar Alias Akbar Bin H.Sommeng** dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi medis di balai rehabilitasi BNN tanah merah di samarinda selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram beserta palastiknya.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca.
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CATUR PRASTYA RAHAYU, S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.
UTOMO, S.H., M.H.

YULANTO PRAFIFTO

WIARTATRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

CATUR PRASTYA RAHAYU, S.E, S.H.



*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor
389/Pid.Sus/2021/PN Sgt*